

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian kekuasaan merupakan jaminan tegaknya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara serta merupakan suatu yang dipersyaratkan untuk dimuat dalam konstitusi negara. Dalam ketatanegaraan, pembagian kekuasaan sering dikenal sebagai konsep “*Trias Politica*” oleh Montesquieu. Konsep *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.¹ Artinya bahwa konsep *Trias Politica* menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*). Selain itu diharapkan dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Menurut Montesquieu, negara yang menganut paham demokrasi memerlukan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang, kekuasaan Legislatif bertugas membuat undang-undang serta kekuasaan Yudikatif bertugas mengadili terhadap pelanggaran atas pelaksanaan undang-

¹ Efi Yulistyowati, dkk, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, hlm 330

undang.² Dilain sisi, John Locke menyatakan bahwa cara untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang melebihi batas harus dilakukan pembagian serta pembedaan pemegang kekuasaan dalam negara.³ Hanya saja selain Eksekutif dan Legislatif, John Locke menambahkan kekuasaan federatif untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Untuk itu, apabila dicermati, pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran John Locke, yaitu pembatasan kekuasaan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan..

Satu prinsip yang sangat erat kaitannya dengan konsep pembagian kekuasaan, yaitu prinsip *checks and balances*. Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.⁴ Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme

² Sunarto, *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016, hlm 158-159

³ *Ibid*

⁴ Sunarto, *Op.Cit.*, hlm159

seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.⁵

Hampir semua negara yang ada di dunia menerapkan konsep *Trias Politica* termasuk Indonesia. Untuk menentukan apakah sistem pemerintahan Indonesia menerapkan konsep *Trias Politica* atau tidak, maka dapat dilihat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Secara implisit dapat dikatakan bahwa baik sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945, konsep *Trias Politica* yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia tidaklah murni.⁶ Sebelum amandemen, pembagian kekuasaan pada sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR) dan Yudikatif (MA).⁷ Selain 3 (tiga) fungsi tersebut, masih dibagi lagi kedalam kekuasaan Konsultatif (DPA) dan Kekuasaan Eksaminatif (BPK). Sedangkan setelah amandemen, tidak hanya Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR, DPD) dan Yudikatif (MA, MK), namun kekuasaan Eksaminatif (BPK) masih tetap ada.⁸

Setelah perubahan UUD NRI 1945, Indonesia menganut prinsip *checks and balances* yang dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD NRI 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan.⁹ Salah satu tujuan perubahan UUD NRI 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan

⁵ *Ibid.*

⁶ Efi Yulistiyowati, dkk, *Op.Cit.*, hlm 337


⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Sunarto, *Loc.Cit.*, hlm 160-161

modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.¹⁰

Beberapa bentuk *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang telah dilakukan melalui amandemen UUD NRI 1945 berupa :¹¹

- 
- a) Tidak ada lagi lembaga yang diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara.
 - b) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki kedudukan yang kuat.
 - c) Kewenangan utama pembuatan undang-undang ada pada DPR, walaupun persetujuan Presiden diperlukan. Ketika rancangan undang-undang telah disetujui oleh DPR bersama Pemerintah tetapi sampai batas waktu tiga puluh hari tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang- undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
 - d) Produk undang undang yang dikeluarkan oleh DPR bersama Presiden dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review*.
 - e) Pada saat terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk memutuskan.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rajagrafindo, Jakarta:2005, hlm 136

Sebagai konsekuensi negara demokrasi yang menggunakan prinsip *checks and balances*, adanya perimbangan kekuasaan diantara cabang kekuasaan yakni masing masing kekuasaan dapat diawasi kekuasaan lainnya (fungsi pengawasan). Pengawasan yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggara negara sesuai dengan rencana atau dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹² Di Indonesia, fungsi pengawasan secara konstitusional merupakan fungsi yang melekat pada cabang kekuasaan Legislatif, seperti yang tercantum dalam Pasal 20A UUD NRI 1945. Pengaturan lebih lanjut fungsi pengawasan terdapat dalam UU No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Salah satu hak dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh DPR adalah Hak Angket. Hak Angket ini diatur dalam Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang berbunyi :

“Hak angket sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b adalah hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentnagan dengan peraturan perundang-undangan.”

¹² *Ibid*, hlm 137

Hak angket ini merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya yang sesuai dengan prinsip *checks and balances*.¹³ DPR RI menggunakan hak angket ini pada dasarnya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Namun, polemik hukum baru kemudian terjadi dengan bergulirnya ide menggunakan hak angket terhadap lembaga di luar *trias politica*. Salah satu problematika yang akan dikaji adalah tentang pelaksanaan hak angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta hasil rekaman penyidikan kasus korupsi KTP elektronik oleh Miryam S. Haryani.

Keinginan DPR RI menggunakan hak angket terhadap KPK RI muncul setelah pemeriksaan mantan anggota DPR RI Miryam S. Haryani oleh KPK terkait tindak pidana korupsi KTP elektronik. Hasil pemeriksaan tersebut terungkap keterlibatan anggota hingga pimpinan DPR RI Setya Novanto. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan, Miryam menyampaikan bahwa mendapat tekanan dari Komisi III DPR RI agar tidak membuka keterlibatan politik negeri ini dalam kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik.¹⁵ Permasalahan berlanjut saat Miryam tidak mengakui keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap dirinya oleh penyidik KPK dengan alasan bahwa penyidik KPK

¹³ May Lim Charity, *Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 03, September 2017, hlm 246-253

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

menggunakan ancaman dan kekerasan yang menyebabkan Miryam merasa tertekan.¹⁶

Dampak dari kejadian tersebut adalah hakim meminta kerjasama antara Miryam dan penyidik KPK untuk memberikan keterangan masing-masing. Dalam waktu bersamaan KPK memutar rekaman pemeriksaan Miryam sebagai upaya KPK untuk membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa tidak ada tekanan sama sekali dalam proses pemeriksaan Miryam oleh penyidik.¹⁷ Setelah itu, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka atas dugaan telah memberikan keterangan tidak benar. Disisi lain muncul reaksi dari DPR RI terhadap Miryam untuk tidak membeberkan kronologis kasus KTP elektronik tersebut. DPR RI kemudian meminta KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, namun permintaan tersebut tidak diindahkan KPK sehingga DPR RI menggunakan opsi lain yaitu hak konstitusionalnya berupa hak angket yang ditujukan kepada KPK yang bertujuan untuk bisa mendapat bagian atau KPK bisa memberikan rekaman pemeriksaan terhadap Miryam.¹⁸

Pada tanggal 28 April 2017 penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disahkan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁹ Hal ini menimbulkan permasalahan hukum baru yang kemudian terdapat perdebatan pro dan kontra mengenai penggunaan hak angket DPR terhadap KPK baik secara substantif berkaitan dengan materi alasan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

penggunaan hak angket maupun secara formil apakah KPK dapat menjadi objek hak angket DPR atau tidak.

Hak DPR untuk melakukan angket terhadap KPK bertolak dari anggapan bahwa kedudukan lembaga KPK yang dibentuk karena pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah.²⁰ Akibat alasan tersebut, KPK diletakkan sebagai organ yang berada dalam ranah Eksekutif karena KPK memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang itu merupakan fungsi Eksekutif. Di lain sisi, KPK merupakan lembaga independen yang dijamin oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).²¹

Sebagai reaksi atas penolakan KPK sebagai objek hak angket DPR, maka dilakukanlah uji materi terhadap Pasal 79 ayat (3) UUMD3. Pihak yang melakukan adalah empat mahasiswa dari Universitas Gajah Mada, Universitas Sahid Jakarta dan Universitas Sebelas Maret.²² Akan tetapi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materi, kemudian dalam Putusannya Nomor 36/PUU-XV/2017 menolak permohonan tersebut dan menyatakan DPR mempunyai kewenangan untuk melakukan angket terhadap KPK.

Sebagaimana dalam putusan tersebut selain adanya perdebatan perluasan kewenangan hak angket DPR terhadap KPK, terdapat permasalahan lain yaitu terkait dengan konstitusionalitas hak angket terhadap kedudukan lembaga KPK

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²²<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/20/16083891/empat.mahasiswa.ajukan.uji.materi.ke.mk.terkait.hak.angket.dpr>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 09:23 WIB.

yang independen. Dalam putusan tersebut, MK dengan tegas menyatakan bahwa

.²³

“Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah Eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).”

Hakim Konstitusi yang menyatakan menolak permohonan yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams dan 4 (empat) Hakim Konstitusi lain yakni Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo mengajukan *dissenting opinion* yang menilai seharusnya MK mengabulkan permohonan.²⁴ Dalam pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul disebutkan KPK sebenarnya dianggap sebagai lembaga Eksekutif yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi.²⁵ Meski lembaga KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, menurut Mahkamah,

²³ Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5a7cb4410ea16/tok-uji-hak-angket-kpk-ditolak--skor-5-4>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019, Pukul 09:48 WIB

²⁵ *Dissenting Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017.

hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi KPK untuk tidak disebut sebagai lembaga pemerintah, sehingga tidak masuk ke ranah objek hak angket DPR.²⁶ Secara tekstual KPK merupakan lembaga Eksekutif pelaksana UU (UU No. 30 Tahun 2002) di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁷

Untuk itu, DPR sebagai wakil rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Dengan begitu, dapat disimpulkan KPK dapat menjadi objek angket dalam fungsi pengawasan DPR, akan tetapi dalam menjalankan fungsi pengawasan, angket terhadap KPK tidak bisa dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan.²⁹ Sementara tiga Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo sependapat bahwa KPK tidak seharusnya menjadi objek hak angket DPR karena KPK sebagai lembaga independen yang bukan berada dalam cabang kekuasaan Eksekutif.³⁰

Lain hal dengan Maria Farida yang berpendapat bahwa independensi suatu lembaga negara dapat dilihat dari 2 hal ; Pertama, lembaga negara yang independen secara kelembagaan yang berarti tidak dibawah kekuasaan maupun. Kedua, lembaga negara yang independen secara fungsi dan kewenangan yang artinya tidak ada campur tangan dari cabang kekuasaan manapun dalam

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

menjalankan fungsi dan kewenangannya.³¹ Hakim Maria Farida kemudian menegaskan hak angket sebagai fungsi pengawasan DPR dapat dilakukan terhadap KPK karena KPK merupakan lembaga pemerintah yang memiliki ciri independen yang dimaknai dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Akan tetapi, walaupun KPK merupakan lembaga pemerintah dalam artian termasuk ranah Eksekutif, KPK tidak bertanggungjawab langsung kepada Presiden sehingga tidak tepat menjadikan KPK sebagai objek dari hak angket.

Dari pendapat para Hakim Konstitusi, dapat dilihat adanya perdebatan tentang keberadaan KPK sebagai lembaga negara independen dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara teoritis, dalam sistem presidensial yang di anut oleh Indonesia, menempatkan Presiden sebagai kekuasaan tunggal dari ranah Eksekutif. Sehingga menurut pandangan klasik pemisahan kekuasaan, hak angket hanya dapat dilakukan terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.36/PUU-XV/2017 secara tidak langsung menyatakan bahwa kekuasaan Eksekutif tidak hanya Presiden saja, tetapi termasuk KPK sebagai lembaga negara penunjang yang memiliki sebagian fungsi Eksekutif yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga pada akhirnya DPR dapat mengawasi KPK melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya.

³¹ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis mengenai kedudukan KPK dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket DPR Terhadap KPK dalam perspektif perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan DPR Terhadap KPK setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis mengenai kedudukan KPK dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket DPR Terhadap KPK dalam perspektif perkembangan ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi pengawasan DPR terhadap KPK setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari peulisan ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam meleakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk lisan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017”

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dalam hal kewenangan fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen yang ada di Indonesia.
- b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan tentang ketatanegaraan

khususnya tentang fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen yang ada di Indonesia

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, penelitian dengan judul “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017” belum pernah dilakukan. Namun penulis menemukan tesis yang berkaitan dengan Lembaga KPK dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh badan Legislatif, tetapi permasalahan serta bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1. Tesis Melani Darman, mahasiswi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2006 dengan Judul :
“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN KPK DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Adapun pembahasan yang dikaji dalam tesis tersebut adalah :

- a. Bagaimana tinjauan tentang implementasi fungsi pencegahan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang pencegahan korupsi sesuai yang diamanatkan Pasal 13 Undang Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Tinjauan mengenai kendala yang dihadapi oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.
2. Tesis Vynta Nurul Atika, mahasiswi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2010 dengan judul :
“PENGUNAAN HAK INTERPELASI OLEH DPRD KOTA PADANG SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN WALIKOTA PADANG TAHUN 2010”. Adapun pembahasan yang dikaji dalam tesis tersebut adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan hak interpelasi oleh DPRD kota Padang terhadap kebijakan kota padang.
- b. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan hak interpelasi sebagai fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Padang terhadap kebijakan pemerintah Kota Padang.

Dari kedua penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang ada di kaji dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, pembahasannya adalah bagaimana KPK melakukan pengawasan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan pada penelitian ini yang akan dijelaskan adalah bagaimana penerapan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR terhadap KPK.

b. Penelitian ini sama-sama mengangkan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR. Jika pada penelitian sebelumnya fungsi pengawasan terfokus pada hak interpelasi, maka penelitian ini terfokus pada fungsi pengawasan DPR secara umum dan hak angket sebagai instrumen fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan teori yang berguna sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasioal), empiris (kenyataan) dan juga simbolis.³² Selanjutnya menurut Sarantakos teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.³³

Sebagai penelitian hukum, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang

³² Otje Salman, *Teori Hukum: mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004, hlm 21.

³³ *Ibid*, hlm 22.

konvensional.³⁴ B. Arief Sidharta mengatakan teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoretikanya maupun dalam pengelolaan praktikalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum yang tersaji.³⁵

Maka untuk membantu penulis menjawab permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis memakai beberapa teori yaitu:

a) Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan upaya untuk menjamin terlaksananya suatu hal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan agar tidak terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dari perencanaan. Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan guna memberikan perlindungan baik bagi warga masyarakat maupun bagi sikap tindak administrasi Negara itu sendiri.³⁶

Menurut Prajudi Atmosudirjo, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.³⁷ Sondang P. Siagian menyatakan pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin

³⁴ A'an Effendi, dkk, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 94.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ SF. Marbun dkk, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm 264.

³⁷ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 84.

agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³⁸

Pengawasan administrasi meliputi seluruh kegiatan pada unit organisasi pada semua tingkat, agar keputusan yang dibuat (dalam bentuk rencana) sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁹ Pengawasan itu menurut Prajudi Atmosudirjo dapat bersifat:⁴⁰

- 
1. Politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau legitimasi.
 2. Yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah untuk menegakan yuridiktas dan atau legalitas.
 3. Ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi.
 4. Moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.

Dalam suatu negara hukum, maksud dari pengawasan terhadap tindakan pemerintah adalah upaya preventif agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, dan juga sebagai upaya repressif untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum.⁴¹ Secara hukum administrasi negara P. Nicolai mengatakan bahwa sarana penegakan hukum administrasi negara dapat berupa pengawasan

³⁸ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm 112.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ S. Prajudi Atmosudirjo, *Op. Cit*, hlm 85.

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 296

organ pemerintah untuk dapat melaksanakan ketaatan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis yang disertai dengan sanksi.⁴²

Menurut Paulus E. Lotulung, pengawasan secara hukum administrasi negara dapat ditinjau dari beberapa pendekatan, yaitu:⁴³

1) Pendekatan dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol terhadap badan/organ yang dikontrol, yaitu :

a) Pengawasan/kontrol internal, berarti pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga yang secara struktural termasuk dalam lingkungan pemerintah.

b) Pengawasan/ kontrol eksternal, berarti pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara struktural berada diluar pemerintahan

2) Pendekatan dari segi waktu pelaksanaannya, pengawasan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a) Pengawasan/kontrol *a-priori*, pengawasan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan/kebijakan pemerintah.

b) Pengawasan/kontrol *a-posteriori*, pengawasan yang dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan/kebijakan pemerintah.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, hlm 296-297

3) Pendekatan dari segi objek yang diawasi, yaitu :

a) Pengawasan/kontrol hukum, pengawasan atas kebijakan pemerintah yang dilihat dari nilai nilai hukumnya saja (legalitas)

b) Pengawasan/kontrol kemamfaatan, pengawasan yang bertujuan untuk menilai benar atau tidaknya kebijakan pemerintah itu dilihat dari segi kemamfaatannya.

b) Teori *New Separation Of Power*

Sebagai landasan dasar analisis teori yang dipandang cocok untuk memposisikan konstruksi teoritis lembaga/komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, penulis menggunakan Teori *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru) yang berkembang Di Amerika Serikat. Bruce Ackerman menyatakan:⁴⁴

” *The American system contains (at least) five branches; House, Senate, President, Court, and independent agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the wildering institutional dynamics of the American federal system. The crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reason.*”

Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan lembaga independen seperti *Federal Reserve Board*.

⁴⁴ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta: Genta, 2012, hlm 68-69

Kompleksitas ini diperdalam dengan adanya dinamika perluasan sistem kelembagaan negara pada tingkat federal. Pertanyaan krusialnya bukanlah pada kompleksitas, tetapi apakah kita telah memisahkan kekuasaan untuk alasan yang tepat.⁴⁵

Bruce Ackerman mengidealkan bahwa bentuk terbaru dari paham pemisahan kekuasaan modern tidak lagi terbatas berdasarkan pemisahan tiga fungsi saja sebagaimana dikehendaki oleh Montesquieu. Berdasarkan pemahaman ini, Ackerman mengatakan cabang-cabang kekuasaan negara hendaknya dengan tegas dilihat berdasarkan model kelembagaannya, yang dalam konteks Amerika Serikat terdiri dari cabang kekuasaan *House of Representatives*, *Senate*, Presiden, *Supreme Court*, dan cabang kekuasaan *independent agencies* (komisi negara independen).⁴⁶ Untuk itu, lembaga/komisi negara independen di Indonesia dapat dikatakan berada di luar ranah tiga poros kekuasaan asli, dan secara institusional dapat dipolakan kedalam cabang-cabang kekuasaan berdasarkan jenis kelembagaannya. Selain itu Bruce Ackerman juga mengutip pendapat Peter L. Strauss yang menyatakan bahwa untuk menentukan kedudukan suatu lembaga negara, bisa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan formal dan fungsional. Melalui pendekatan formal selanjutnya Peter L. Strauss menjelaskan bahwa kedudukan suatu lembaga negara dapat ditentukan dengan cara melihat peraturan perundang-undangan pembentuknya, sedangkan pendekatan fungsional,

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 70

kedudukan suatu lembaga negara dapat ditentukan melalui fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut..⁴⁷

2. Kerangka Konseptual

a) Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Negara sesuai dengan rencana.⁴⁸ Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku.⁴⁹ Dalam hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵⁰ Menurut P. Nicolai, pengawasan merupakan sarana penegakan Hukum Administrasi Negara bagi organ pemerintah untuk dapat melaksanakan ketaatan terhadap suatu peraturan perundang – undangan yang ditetapkan secara tertulis dan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.⁵¹ Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, dan juga adanya jaminan terhadap masyarakat dari

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 71

⁴⁸ Irfan Fachruddin., *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T. Alumni Bandung, 2004. Hlm. 88

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* , PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2006. Hlm 315.

⁵¹ *Ibid*

tindakan-tindakan pemerintahan sebagai konsekuensi konsep negara kesejahteraan.⁵² Campur tangan pemerintah yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat seperti bidang politik, agama, sosial, budaya, dan sebagainya, perlu adanya perlindungan kepentingan masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk pengawasan terhadap kegiatan pemerintah.

b) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah berimplikasi terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga negara. Selain itu berdirinya lembaga-lembaga negara baru berupa Dewan (*council*), Komisi (*commission*), Komite (*committee*), Badan (*board*), atau Otorita (*authority*).⁵³ Lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai *Auxiliary Organ* atau *Auxiliary Institutions* yang diartikan sebagai lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.⁵⁴ Adapun salah satu lembaga negara bantu yang bersifat penunjang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Kehadiran KPK dilatarbelakangi karena rendahnya kepercayaan

⁵² *Ibid*, hlm 316

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 10

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 12

masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas korupsi.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk oleh Eksekutif dan Legislatif dengan didasari atas ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi.⁵⁵ Keberadaan komisi ini mengacu pada *The Independent Commission Against Corruption* (ICAC) yang didirikan pemerintah Hongkong pada tahun 1974.⁵⁶ KPK merupakan suatu komisi khusus yang pendiriannya merupakan amanah dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁷ Berdasarkan amanah tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan daya-guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang diberi kewenangan yudisial seperti, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara, khususnya perkara korupsi. KPK tidak sepenuhnya bersifat *ad hoc*, karena menurut *United*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 194-195

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Nations Convention Against Corruption (Pasal 6) yang sudah diratifikasi Indonesia, ada yang bersifat permanen dan ada bersifat sementara.⁵⁸ Kewenangan KPK yang bersifat permanen adalah kewenangan untuk mencegah korupsi sedangkan kewenangan KPK yang bersifat sementara ialah tindakan yang represif, seperti penyidikan dan terutama penuntutan.⁵⁹ Pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dimaksudkan untuk memerangi korupsi sekaligus untuk menjawab tantangan ketidakberdayaan sistem peradilan pidana di Indonesia. KPK secara resmi dibentuk dengan adanya UU. Nomor 30 Tahun 2002 dan setelah terpilihnya pimpinan dan Ketua KPK pada tanggal 16 Desember 2003.⁶⁰

c) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (2) UU MPR, DPD, DPR, DPRD (MD3) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 68 DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Kelembagaan DPR diatur Dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Maka dengan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 198-200

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

kekuasaan tersebut memberikan peluang DPR mempunyai keleluasaan untuk melahirkan sebuah produk hukum yang lebih menguntungkan bagi anggota DPR untuk kepentingan politik bukan untuk kepentingan rakyat. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang.

Menurut Pasal 20 A UUD 1945 dijelaskan bahwa DPR memiliki fungsi: legislasi, anggaran dan pengawasan. DPR juga memiliki 3 (tiga) hak yaitu hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat.⁶¹ Namun dari beberapa fungsi, tugas, wewenang dan juga hak DPR, terdapat lagi hak dari anggota DPR yang diatur khusus dalam Pasal 80 UU MD3 yaitu: Mengajukan rancangan undang-undang, Mengajukan pertanyaan, Menyampaikan usul dan pendapat, Memilih dan dipilih, Membela diri, Imunitas, Protokoler, Keuangan dan administratif, Pengawasan, Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dan Melakukan sosialisasi undang-undang.


Amanah yang diberikan oleh rakyat kepada DPR haruslah terwujud dengan kinerja nyata dari DPR, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan, DPRD yang selanjutnya akan disingkat MD3. Dalam Pasal 69 Ayat (1) dijelaskan bahwa DPR mempunyai fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah DPR mempunyai kekuasaan memebentuk undang-

⁶¹ Ni'matul Huda, *UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm .288.

undang, fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, sedangkan fungsi pengawasan adalah DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.⁶²

d) Mahkamah Konstitusi

Perubahan ketiga UUD NRI 1945 menghasilkan suatu lembaga cabang kekuasaan kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi :



“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi

⁶² *Ibid.*, hlm 116

memiliki beberapa tugas dan wewenang yang diembannya dalam ranah lembaga peradilan. Wewenang ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Selain wewenang diatas Mahkamah Konstitusi juga memiliki suatu kewajiban konstitusional yang juga diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Dalam prakteknya hak menguji ini dikenal dua macam hak menguji yaitu: Pertama, Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk Legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan

berlaku atau tidak.⁶³ Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas institusi yang membuatnya.⁶⁴ Kedua, Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan peraturan tertentu.⁶⁵

G. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode”. Metode sendiri berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.⁶⁶ Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁶⁷ Dalam penulisan suatu karya ilmiah dibutuhkan metode untuk memperkokoh landasan penelitian agar tujuan dari penelitian dapat tercapai. Dalam penulisan tesis ini, berikut metodologi yang akan digunakan :

1. Pendekatan dan sifat penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum berguna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai berbagai isu yang sedang

⁶³ Fatmawati, Hak Menguji yang dimiliki hakim dalam sistem hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 5

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*, hlm 6

⁶⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 148.

⁶⁷ *Ibid*.



dicoba untuk dicari jawabannya.⁶⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁶⁹ Pada penelitian normatif ini, adapun pendekatan yang digunakan adalah:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang dari norma yang paling tinggi sampai yang terendah, yang berkaitan dengan kewenangan hak angket yang dimiliki oleh DPR serta pembentukan dan kedudukan Lembaga negara independen yang ada di Indonesia.

2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 93.

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 23.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan mengenai Pengawasan DPR Terhadap KPK Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017.

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷⁰ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

⁷⁰ *Ibid*, hlm 24.

hakim.⁷¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi RIS Menjadi UUDS RI

3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket DPR

4) Undang-Undang No.10 Tahun 1966 Tentang Penyesuaian Ruang Lingkup Kerja DPR-GR

5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

9) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

10) Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD (MD3).



⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 141.

11) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017
Tentang Hak Angket DPR Terhadap KPK

12) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2014
Tentang Tata Tertib.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁷²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁷³

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menghimpun, mempelajari dan menganalisis bahan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid*, hlm 32.

4. Pengolahan dan Analisi Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.

